

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat simpulkan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Dalam pembuktian tindak pidana terhadap putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Ktg, penulis menyimpulkan berdasarkan pembuktian tindak pidana dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa terpenuhi sebagaimana telah melanggar Pasal 45 ayat (3) *Jo.* Pasal 27 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adanya pengajuan oleh terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan keberatan pada putusan tersebut dengan nota keberatan Terdakwa tidak terima, Surat dakwaan JPU yang sah, elanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa SP dan menanggungkan biaya perkara sampai pemeriksaan tersebut selesai. Berikut pembuktian tindak pidana ini terbagi atas 2, yaitu: Teori pembuktian tindak pidana dan jenis alat bukti yang terdapat keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan juga alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Ktg, berdasarkan putusan tersebut terdapat 2 bentuk pertimbangan hakim, yaitu: Pertimbangan hakim yuridis berupa dakwaan JPU, tuntutan JPU, keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti. Sementara pertimbangan hakim non yuridis, berupa latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagaimana hal yang memberatkan pada terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya serta telah meresahkan masyarakat dan merugikan korban berikut dengan hal yang dapat meringankan terdakwa merupakan sikap terdakwa yang sopan,

sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum dan status terdakwa yang sebagai tulang punggung keluarganya.

## **B. Saran**

1. Perbuatan terhadap pencemaran baik yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat dan merugikan korban sebagaimana dalam putusan di atas, terdakwa telah membuat korban merasa tidak nyaman dan merusak nama baik terhadap foto yang diambil kemudian discreenshoot dan dipublikasikan dengan website yang dibuat oleh terdakwa. Begitupun untuk korban atau seseorang lainnya juga dapat berhati-hati dalam memposting foto atau bentuk lainnya di media sosial, karena media sosial sangatlah kejam jika dipersalahkan oleh seseorang atau dapat dikatakan dengan *cybercrime*.
2. Dengan adanya kesadaran dalam penegakkan hukum tentang Informasi Teknologi dan Elektronik, seseorang harus berusaha untuk mencegah dan memberantas terjadinya kejahatan atau perbuatan tindak pidana tersebut. Adanya sanksi pada ketentuan hukum itu sudah tepat, dengan melihat pada keterangan saksi-saksi, ahli dan bukti-bukti lainnya yang ada pada diri terdakwa agar perbuatan tersebut dipidana dengan maksud membuat efek jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.